

# PEDOMAN BANTUAN PREMI

ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/ KERBAU  
DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN



lahan



irigasi



pembiayaan



alat & mesin pertanian



pupuk & pestisida



Direktorat Jenderal  
Prasarana dan Sarana Pertanian  
Kementerian Pertanian  
Tahun 2020





MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 01/Kpts/SR.230/B/01/2020  
TENTANG  
PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 telah ditetapkan Fasilitas Asuransi Pertanian;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 31 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan /SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, dan agar pelaksanaan asuransi usaha ternak sapi dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu menetapkan Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi;
  - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti masukan dan saran terkait perbaikan pelaksanaan Fasilitas Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
  4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
  5. Keputusan Presiden Nomor 7/TPA tahun 2017 tentang Pengangkatan Jabatan Eselon I Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
  6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian / Lembaga;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);
10. Peraturan Menteri iPertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/ 8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

- Memperhatikan :
1. DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Pusat, tanggal12 November 2019 tentang SP DIPA 018.08.1.633656/2020;
  2. Surat Menteri Pertanian ke Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 43/SR.220/M/3/2016, tanggal 28 Maret 2016, tentang Pelaksana Asuransi Pertanian;
  3. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-314/MBU/05/2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang Penugasan BUMN sebagai pelaksana Asuransi Pertanian;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

- KESATU Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi selanjutnya disebut Bantuan Premi AUTS/K seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA Pedoman Bantuan Premi AUTS/K sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam pelaksanaan asuransi usaha ternak sapi yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- KETIGA Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 31/Kpts/SR/210/B/12/2018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 02 Januari 2020

A.N. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

  
SARWO EDHY f. -

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas;
8. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
9. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
10. Bupati / Walikota seluruh Indonesia;
11. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
12. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
13. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian; dan
14. Kepala Dinas yang melaksanakan urusan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Usaha peternakan memiliki berbagai risiko kematian diantaranya diakibatkan oleh karena kecelakaan, bencana alam termasuk wabah penyakit. Berkenaan dengan hal tersebut, maka sesuai Undang-undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian, diperlukan Asuransi Pertanian.

Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin, sehingga sangat penting bagi para petani untuk melindungi usahatannya.

Pada tahun 2019, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengalokasikan kegiatan fasilitasi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) dan dengan memberikan bantuan pembayaran premi asuransi usaha ternak sapi/kerbaupembibitan dan/atau pembiakan.

Dengan adanya Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K), maka peternak yang mengalami kerugian usaha budidaya ternaknya, akan mendapat dana ganti-rugi asuransi yang dapat digunakan sebagai modal dalam melanjutkan usahanya.

**1.2. Tujuan dan Sasaran**

- a. Tujuan penyelenggaraan AUTS/K adalah memberikan perlindungan kepada usaha peternak jika terjadi kematian dan/atau kehilangan melalui skema pertanggungan asuransi.
- b. Sasaran penyelenggaraan AUTS/K adalah terlindunginya usaha peternakan sehingga peternak dapat melanjutkan usahanya.

### 1.3. Istilah dan Pengertian

Dalam pelaksanaan program AUTS/K, beberapa istilah dibawah ini sering digunakan, sehingga perlu dibuat pengertian-pengertiannya sebagai berikut:

- a. Asuransi adalah mekanisme pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan pembayaran premi asuransi sehingga penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan dijamin.
- b. Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) adalah perjanjian antara peternak dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungans risiko Usaha Ternak Sapi/Kerbau.
- c. Polis asuransi adalah dokumen perikatan asuransi antara tertanggung dan penanggung, ditandatangani oleh penanggung, yang memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak dan merupakan bukti tertulis adanya perjanjian asuransi
- d. Ikhtisar Polis adalah lembar lampiran pada Polis yang berisi informasi tentang tertanggung, pokok-pokok pertanggungan, harga pertanggungan dan perhitungan premi.
- e. Premi adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh penanggung dan dibayar oleh tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut kerugian.
- f. Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya kerusakan dan / atau kerugian akibat risiko yang dijamin polis dan memberi hak kepada tertanggung untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung.
- g. Ganti-rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada tertanggung sebagai penggantian atas kerusakan dan / atau kerugian akibat risiko yang dijamin polis.
- h. Tertanggung adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada penanggung, berkewajiban membayar premi sebagai harga risiko dan mendapatkan hak mengajukan tuntutan klaim jika obyek pertanggungan mengalami kerugian yang dijamin polis.
- i. Penanggung adalah pihak yang menerima pengalihan risiko dari tertanggung, menerbitkan polis dan menerima premi asuransi dan berkewajiban membayar tuntutan klaim jika terjadi dan dijamin polis.
- j. Harga Pertanggungan adalah nilai sapi/kerbau yang ditetapkan berdasarkan perkiraan harga perolehan atau perkiraan harga jual oleh tertanggung dan disetujui oleh penanggung sebagai nilai maksimum ganti-rugi, dan dasar perhitungan premi.
- k. Peternak adalah pelaku usaha ternak sapi/kerbau baik perorangan, kelompok ternak, gabungan kelompok ternak, koperasi ternak, yang mempertanggungkan ternak sapi/kerbau.

- l. Dokter Hewan yang berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
- m. Tenaga paramedik veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan Diploma, atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan dibawah penyeliaan Dokter Hewan.
- n. Petugas peternakan adalah orang (PNS atau non PNS) yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan atau kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk melaksanakan pendaftaran dan pendampingan dalam kegiatan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).
- o. Petugas kesehatan hewan adalah orang (PNS atau non PNS) yang berprofesi sebagai medik dan para medik atau petugas peternakan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan atau kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk melaksanakan pelayanan klaim dan pendampingan dalam kegiatan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).
- p. Obyek Pertanggung jawaban adalah sapi/kerbau yang dipelihara oleh peternak sapi/kerbau pembibitan dan/atau pembiakan
- q. Potensi klaim adalah sapi/kerbau menderita sakit atau mengalami kecelakaan walaupun belum sampai mengalami kematian.
- r. Sapi/kerbau sakit adalah kondisi fisik sapi/kerbau yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari keadaan kesehatan yang normal, disebabkan antara lain karena proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi parasit, dan infeksi mikro-organisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan *rickettsia*.
- s. Sapi/kerbau mati adalah hilangnya nyawa yang diindikasikan dengan tidak berfungsinya organ-organ yang menunjang kehidupan sapi/kerbau akibat serangan penyakit hewan atau karena kecelakaan atau karena beranak dengan pemeriksa yang dibuktikan dengan surat keterangan oleh Dokter Hewan berwenang/Dokter Hewan Pemerintah jika tidak ada Dokter Hewan maka surat keterangan dari tenaga paramedik veteriner di bawah penyeliaan Dokter Hewan.
- t. Sapi/kerbau hilang adalah raibnya sapi akibat kecurian tanpa sepengetahuan pemilik yang mengakibatkan kerugian yang dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat diketahui oleh Dinas Kabupaten Kota.

- u. Sapi/kerbau kecelakaan adalah suatu kejadian yang dapat menimbulkan cacat fisik yang berpotensi menyebabkan kematian atas sapi/kerbau yang diasuransikan.
- v. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular secara mendadak yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- w. Ganti rugi gagal usaha akibat kejadian luar biasa adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh asuransi pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur pertanian.
- x. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- y. Si Komandan (sapi dan kerbau komoditas andalan negeri) adalah program lanjutan dari Upsus Siwab untuk meningkatkan inseminasi buatan pada sapi dan kerbau.
- z. Koordinasi strategi pertanian (Kostra Tani) adalah pusat kegiatan pertanian tingkat kecamatan yang merupakan optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
- aa. *Discharge form* adalah dokumen yang menyatakan bahwa klaim telah diselesaikan secara *full and final* oleh penanggung dan tertanggung tidak akan melakukan tuntutan dikemudian hari atas klaim yang telah terselesaikan.
- bb. Hari kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah.
- cc. Aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP) adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses digital pendaftaran peserta hingga penerbitan polis, penetapan Daftar Peserta Definitif (DPD), pemantauan (monitoring) realisasi serapan bantuan premi dan pelayanan klaim.

## **BAB II**

### **ORGANISASI PELAKSANAAN**

#### **Pengorganisasian**

Dalam penyelenggaraan AUTS/K, diperlukan Tim untuk mendukung kelancaran proses administrasi dan kegiatan. Pengorganisasian Tim AUTS/K disusun sebagai berikut:

#### **A. Tim Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Pusat:**

Pengarah : Menteri Pertanian.

Anggota :

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
2. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pelaksana

Ketua : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Sekretaris : Direktur Pembiayaan Pertanian.

Anggota :

1. Direktur Kesehatan Hewan
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
3. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak
4. Direktur Pakan

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Pusat :

1. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
  - Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau;
  - Menyusun Pedoman Bantuan premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau;
  - Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, pendampingan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau.
2. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
  - Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal:
    - Pelayanan kesehatan hewan peserta AUTS/K.
    - Pendampingan pendaftaran dan pengajuan klaim peserta AUTS/K (penerbitan berita acara pemeriksaan ternak).
    - Pendampingan manajemen pemeliharaan peserta AUTS/K.
    - Pendampingan manajemen pakan peserta AUTS/K.
  - Sosialisasi, monitoring dan evaluasi.

**B. Tim Pembina Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Provinsi.**

**Pengarah** : Gubernur

**Ketua** : Kepala Dinas Peternakan / Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi.

**Sekretaris** : Kepala Bidang yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi.

**Anggota** :

1. Kepala Bidang yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi.
2. Koordinator petugas peternakan dan kesehatan hewan.
3. Koordinator petugas inseminasi ternak.
4. Instansi terkait.

**Tugas dan Tanggung Jawab Tim Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Provinsi :**

1. Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal :
  - a. Pelayanan kesehatan hewan peserta AUTS/K.
  - b. Pendampingan pendaftaran dan pengajuan klaim peserta AUTS/K (penerbitan berita acara pemeriksaan ternak).
  - c. Pendampingan manajemen pemeliharaan peserta AUTS/K.
  - d. Pendampingan manajemen pakan peserta AUTS/K.
2. Sosialisasi AUTS/K
3. Membuat rekapitulasi Daftar Peserta Definitif AUTS/K dari tingkat Kabupaten/Kota per Semester
4. Mengunggah (*upload*) rekapitulasi DPD dari Kabupaten/Kota pada aplikasi SIAP per Semester;
5. Memantau kinerja program AUP di tingkat Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIAP
6. Monitoring dan evaluasi kegiatan AUTS/K.

**C. Tim Teknis Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Kabupaten/Kota.**

**Pengarah** : Bupati.

**Ketua** : Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota.

**Sekretaris** : Kepala bidang yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota.

**Anggota** :

1. Kepala bidang yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan menangani AUTS/K Kabupaten/Kota.
2. Koordinator petugas peternakan dan kesehatan hewan.
3. Koordinator petugas inseminasi ternak.
4. Instansi terkait.

**Tugas dan Tanggung Jawab Tim Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Kabupaten/Kota :**

1. Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal:
  - a. Pelayanan kesehatan hewan peserta AUTS/K.
  - b. Pendampingan pendaftaran dan pengajuan klaim peserta AUTS/K (penerbitan berita acara pemeriksaan ternak).
  - c. Pendampingan manajemen pemeliharaan peserta AUTS/K.
  - d. Pendampingan manajemen pakan peserta AUTS/K.
2. Sosialisasi AUTS/K
3. Menyetujui dan menetapkan Daftar Peserta Definitif AUTS/K;
4. Mengunggah (*upload*) penetapan DPD pada aplikasi SIAP
5. Monitoring dan evaluasi kegiatan AUTS/K.

## **BAB III PELAKSANAAN**

### **3.1. Pelaksanaan Kegiatan**

Program AUTS/K dilaksanakan dalam koordinasi Komando Strategi Pertanian (Kostra Tani)/UPTD/BPP.

#### **3.1.1. Kriteria peserta AUTS/K**

- a. Peternak sapi/kerbau yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan;
- b. Sapi/kerbau betina minimal berumur 1 (satu) tahun, masih produktif dan dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan;
- c. Sapi/kerbau yang didaftarkan menjadi peserta AUTS/K paling banyak 15 (lima belas) ekor per peternak skala kecil.

#### **3.1.2. Kriteria Ternak**

- a. Sapi/kerbau diutamakan peserta program Si Komandan.
- b. Peternak yang mendaftar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- c. Sapi/kerbau memiliki penandaan/identitas yang jelas (*ear tag, neck tag, micro-chip* atau lainnya);
- d. Peternak sapi/kerbau bersedia membayar premi swadaya sebesar 20% dari nilai premi; dan
- e. Peternak sapi/kerbau bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan polis asuransi.

#### **3.1.3. Risiko yang Dijamin**

- a. Sapi/kerbau mati karena beranak
- b. Sapi/kerbau mati karena penyakit: Anthrax, Brucellosis (*Brucella abortus*), hemorrhagic Septicaemia /Septicaemia Epizootica, Infectious Bovine Rhinotracheitis, Bovine tuberculosis, Paratuberculosis, Campylobacteriosis, Brucellosis (*Brucella suis*), Penyakit Jembrana, Surra, Cysticercosis, PMK dan Q Fever, Bovine Ephemeral Fever dan Bovine Viral Diarrhea.
- c. Sapi/kerbau mati karena kecelakaan.
- d. Sapi/kerbau hilang karena kecurian.

#### **3.1.4. Jangka Waktu Pertanggungan**

Jangka waktu pertanggungan asuransi untuk sapi/kerbau selama 1 (satu) tahun dimulai sejak melakukan pembayaran premi asuransi yang menjadi kewajiban peternak

#### **3.1.5. Harga Pertanggungan**

Dalam AUTS/K, harga pertanggungan ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- per ekor per tahun. Harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi.

#### **3.1.6. Premi Asuransi Ternak Sapi/kerbau**

- a. Suku Premi Asuransi adalah 2% dari harga pertanggungan.
- b. Harga Pertanggungan sebesar Rp. 10.000.000,- per ekor per tahun dan Premi Asuransi sebesar Rp 200.000,- per ekor per tahun
- c. Besaran bantuan premi dari pemerintah (APBN) 80% atau sebesar Rp.160.000,- per ekor per tahun dan swadaya petani 20% atau sebesar Rp.40.000,- per ekor per tahun.


#### **3.1.7. Ganti Rugi**

Ganti rugi dapat diberikan kepada Tertanggung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Terjadi kematian atas ternak sapi/kerbau yang diasuransikan.
- b. Kematian ternak sapi/kerbau terjadi dalam jangka waktu pertanggungan.
- c. Potong paksa dapat dilakukan jika ada surat dari Dokter Hewan Berwenang/Dokter Hewan Pemerintah dengan besaran ganti rugi 50% (lima puluh persen) dari harga pertanggungan.
- d. Jika sapi/kerbau hilang karena kecurian, maka penggantian klaim kepada Tertanggung dikurangi risiko sendiri (*deductible*) sebesar 30% dari Harga Pertanggungan

### 3.2. Mekanisme Pelaksanaan.

Pelaksanaan AUTS/K melibatkan berbagai pihak/instansi. Secara umum, mekanisme pelaksanaannya dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Pendaftaran AUTS/K

#### Pendaftaran peserta melalui aplikasi SIAP

- Peternak/Kelompok Ternak didampingi oleh petugas peternakan/Koordinator Kostra Tani/UPTD/BPP/Dokter Hewan dalam mengisi formulir pendaftaran digital sesuai dengan formulir yang telah disediakan (Form AUTS/K-1)
- Perusahaan Asuransi Pelaksana melakukan assesment pendaftaran.
- Premi swadaya dibayarkan ke rekening Asuransi Pelaksana (penanggung).
- Polis terbit secara otomatis melalui aplikasi SIAP, Asuransi Pelaksana melakukan pemberitahuan aktivasi polis melalui SMS *blasting* ke nomor ponsel yang telah didaftarkan oleh kelompok ternak.
- Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten/Kota membuat Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS/K. Selanjutnya, Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten/Kota mengunggah (*upload*) penetapan DPD melalui aplikasi SIAP (Konsideran dan Lampiran Form AUTS/K-2).
- Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi membuat rekapitulasi DPD dari masing-masing Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIAP (Form AUTS/K-3).

### **3.3. Prosedur Klaim dan Pembayaran Ganti-rugi**

#### **3.3.1. Pengajuan klaim**

Apabila ternak sapi yang diasuransikan mengalami kematian yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau beranak, dan/atau kehilangan, maka Tertanggung dapat melakukan pengajuan klaim kepada Penanggung. Pengajuan klaim dapat dilakukan oleh Tertanggung kepada Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Polis telah diterbitkan oleh asuransi pelaksana.
- b. Terjadi potensi kematian atas ternak sapi/kerbau yang diasuransikan.
- c. Terjadi kematian ternak sapi/kerbau dan/atau kehilangan dalam jangka waktu pertanggungan.
- d. Petugas Dinas yang membidangi Fungsi Kesehatan Hewan bersama-sama dengan tertanggung mengisi Form AUTS/K-5 melalui aplikasi SIAP.

#### **3.3.2. Pemberitahuan Potensi Klaim (*Claim Notification*)**

Jika terjadi potensi klaim atas ternak sapi/kerbau yang diasuransikan, Tertanggung segera memberitahukan kepada Penanggung. Pemberitahuan dapat disampaikan terlebih dahulu secara lisan/telepon/WA/pemberitahuan formal lainnya.

#### **3.3.3 Hasil Perolehan/Penyelamatan (*Salvage Value*)**

Hasil perolehan/penyelamatan (*Salvage Value*) merupakan nilai sisa dari sapi/kerbau yang masih memiliki nilai ekonomis setelah dilakukan potong paksa. Hasil penjualan sapi/kerbau sakit dalam bentuk daging merupakan *salvage value* dan diperhitungkan sebagai pengurang terhadap jumlah klaim yang akan diterima Tertanggung. Besaran *salvage value* ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari harga pertanggungan.

#### **3.3.4. Risiko Sendiri (*Deductible*)**

Jika sapi/kerbau hilang karena kecurian, maka penggantian klaim kepada Tertanggung dikurangi risiko sendiri (*deductible*) sebesar 30% dari Harga Pertanggungan.

#### **3.3.5. Klaim**

- a. Dalam hal terjadi kematian sapi/kerbau:
  - i. Tertanggung segera menghubungi Dokter Hewan berwenang/Dokter Hewan Pemerintah jika tidak ada Dokter Hewan dapat menghubungi tenaga paramedik veteriner di bawah penyeliaan Dokter Hewan.
  - ii. Selanjutnya Tertanggung didampingi Dokter Hewan/Tenaga paramedik veteriner di bawah penyeliaan Dokter Hewan membuat laporan klaim sesuai form AUTS/K-5 dengan menyertakan berita acara kematian ternak sesuai form AUTS/K-6 yang dilengkapi dengan dokumen pendukung klaim. Dokumen pendukung klaim meliputi:

- Foto kematian ternak yang terlihat jelas identitasnya menggunakan open camera.
  - Hasil pemeriksaan/visum.
  - foto KTP.
- b. Dalam hal terjadi kehilangan sapi/kerbau, Tertanggung segera menghubungi petugas teknis yang berwenang yang ditetapkan oleh Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Selanjutnya Tertanggung membuat laporan klaim sesuai form AUTS/K-5, dan dilampirkan dengan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat.
  - c. Pengajuan klaim kepada perusahaan asuransi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja melalui aplikasi SIAP sejak terjadi kematian atau kehilangan ternak.


### 3.3.6. Persetujuan Klaim

- a. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sapi/Kerbau untuk kematian dan kehilangan menggunakan Form AUTS/K6, merupakan persetujuan nilai klaim oleh asuransi pelaksana kepada Tertanggung.
- b. Tertanggung menyampaikan no rekening yang benar dan aktif melalui aplikasi SIAP dan tidak dapat dikuasakan kecuali kepada keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
- c. Jika dalam waktu 14(empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan kejadian klaim dan Form AUTS/K-6 telah ditandatangani pihak terkait, belum terbit persetujuan dalam aplikasi SIAP, maka nilai klaim yang diajukan dinyatakan setuju oleh pihak asuransi pelaksana.
- d. Penanggung menerbitkan surat *Discharge Form* yang otomatis terbit di aplikasi SIAP setelah Form AUTS/K 6 lengkap ditandatangani (disetujui melalui aplikasi SIAP).

### 3.3.7. Pembayaran Klaim

- a. Perusahaan Asuransi Pelaksana melaksanakan pembayaran klaim dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak *Discharge Form* diterbitkan pada aplikasi SIAP.
- b. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan pemindahbukuan (transfer) ke rekening aktif Tertanggung melalui aplikasi SIAP dan tidak dapat dikuasakan kecuali kepada keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.

Gambar 2. Prosedur Pembayaran Klaim




## BAB IV PENYALURAN BANTUAN PREMI

4.1. Penyaluran bantuan premi untuk dan atas nama peternaksapi/kerbaumelalui perusahaan asuransi pelaksana, dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah meliputi :

1. Surat Permohonan Penagihan
2. Surat penugasan pelaksana
3. Perjanjian kerjasama
4. Pakta Integritas
5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM)
6. Kwitansi
7. Berita Acara Progres Pekerjaan Jasa Asuransi Usaha Tani Sapi/Kerbau
8. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jasa Asuransi Usaha Tani Sapi/Kerbau
9. Berita Acara Pembayaran
10. Penetapan Daftar Peserta Definitif (DPD) dari Kabupaten beserta Rekapitulasi Peserta Definitif AUTS/K
11. Asli Polis (Master Polis)
12. Rekening Bank

4.2. Direktur Pembiayaan Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui KPPN mencairkan dana bantuan premi asuransi kepada perusahaan asuransi pelaksana untuk dan atas nama kelompok ternak. Mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan premi dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Mekanisme Penyaluran Bantuan Premi AUTS/K

## BAB V

### MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Monitoring, evaluasi dan pelaporan dibutuhkan dalam rangka pengendalian pelaksanaan AUTS/K. Kegiatan monev dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan dan risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan AUTS/K ini dan sekaligus menyusun penyempurnaan pelaksanaan program yang akan datang. Beberapa hal terkait dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan diuraikan berikut ini:

#### 5.1. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko dilakukan secara berjenjang dari Tim pusat, Tim provinsi dan Tim kabupaten/kota, dengan periode pengendalian tri wulan.

Risiko dan mitigasi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan adalah :

- a. **Target realisasi penyaluran bantuan premi tidak tercapai** karena antara lain kurangnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap asuransi dan keberatan peternak membayar premi swadaya.
- b. **Sasaran penerima bantuan premi AUTS/K tidak tepat** disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman pelaksanaan kegiatan AUTS/K dan kurang tepatnya asesmen risiko.

Upaya penanganan dalam rangka mencegah terjadinya risiko diantaranya:

- a. Penyusunan pedoman yang rinci dan jelas
- b. Sosialisasi pelaksanaan AUTS/K yang lebih intensif
- c. Pendampingan dan pengawalan pelaksanaan AUTS/K

#### 5.2. Indikator Keberhasilan

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini adalah:

- a. Meningkatnya jumlah peserta AUTS/K;
- b. Terbayarnya premi AUTS/K oleh peternak;
- c. Tersalurnya bantuan premi AUTS/K; dan
- d. Terbayarnya klaim AUTS/K tepat waktu.

#### 5.3. Monitoring

Monitoring pelaksanaan AUTS/K dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kementerian Pertanian, perusahaan asuransi pelaksana, SKPD yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Monitoring yang dilakukan mencakup:

- a. Peserta AUTS/K
- b. Pembayaran Premi Swadaya
- c. Penerbitan Polis
- d. Penagihan Bantuan Premi
- e. Pembayaran Klaim
- f. Infrastruktur pelaksanaan kegiatan AUTS/K

#### **5.4. Evaluasi**

Evaluasi kegiatan AUTS/K dilaksanakan oleh Tim Pokja Asuransi Pertanian tingkatpusat, pelaksana pada Dinas yang melaksanakan fungsi peterakan dan kesehatan hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk kebutuhan pembinaan atau perbaikan pelaksanaan berikutnya. Evaluasi secara menyeluruh dilakukan oleh Tim PokjaAsuransi Pertanian tingkat pusat. Kegiatan evaluasiantara lain:

- a. Pemahaman atas manfaat asuransi.
- b. Realisasi pelaksanaan kegiatan AUTS/K;
- c. Proses penanganan dan penyelesaian klaim;
- d. Pemanfaatan klaim AUTS/K untuk pembeliansapi/kerbau (Form AUTS/K-8).
- e. Kemanfaatan AUTS/K untuk keberlanjutan usaha peternakan sapi/kerbau.

#### **5.5. Pelaporan**

Laporan hasil perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme pelaporan secara online (MPO) dan atau sistem informasi dan manajemen spasial prasarana dan sarana pertanian (SIMANIS PSP). Laporan akhir kegiatan disusun setelah selesai dilaksanakan dan dilaporkan pada akhir tahun anggaran.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Sebagai wujud keberpihakan pemerintah dalam upaya melindungi peternak dari risiko kematian dan/atau kehilangan sapi/kerbau, maka Kementerian Pertanian pada tahun 2020 mengimplementasikan Asuransi Usaha Ternak Sapi/kerbau (AUTS/K).

AUTS/K diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada peternak jika terjadi sapi/kerbau mati akibat penyakit, beranak, kecelakaan dan/atau kehilangan dengan mengalihkan kerugian kepada pihak lain melalui pertanggungjawaban asuransi, serta mampu memberikan pendidikan kepada peternak dalam mengelola risiko dan sistem usaha peternakan yang baik.

Salah satu bentuk kegiatan untuk meringankan peternak dalam pembayaran premi, maka pada tahap awal pelaksanaan AUTS/K diantaranya memberikan bantuan premi kepada peternak peserta AUTS/K.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan kegiatan asuransi agar berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan, berpedoman pada Keputusan Menteri Pertanian tentang Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/kerbau.

Jakarta, 02 Januari 2020

A.N. MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

  
SARWO EDHY

**FORM AUTS/K – 1**

**FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA  
ASURANSI USAHA TANI SAPI/KERBAU (AUTS/K)**

1. Nama Kelompok Ternak :
2. Nama Ketua Kelompok :
3. Alamat :
4. Nomor HP Ketua :
5. Jumlah Ternak (ekor) :
6. Koordinat Desa tertanggung : L (Desimal)  
B (Desimal)

Ketua Kelompok Ternak tersebut diatas, menyatakan bahwa nama anggota yang tertera pada Tabel dibawah ini, mendaftar sebagai peserta AUTS/K

No	Kecamatan	Desa	Nama Anggota	NIK	No Identitas Ternak	Umur Ternak	Jenis Ternak (Indukan/perah)	Jumlah Sapi/Kerbau (ekor)	Jumlah Premi Swadaya (Rp)
<b>JUMLAH</b>									

\*Indukan SWAB/Non Swab, Perah SWAB/Non SWAB

Kelompok ternak/petugas peternakan harus memastikan bahwa ternak yang didaftarkan dalam kondisi sehat.

Tanggal ..... , Bulan....., Tahun .....

Kelompok Ternak/Petugas Peternakan

(Nama Terang)

**KOP DINAS**

=====

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS .....**  
**KABUPATEN/KOTA.....**  
**NOMOR: .....**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PESERTA DEFINITIF ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU**  
**(AUTS/K)**  
**KABUPATEN/KOTA.....TAHUN ANGGARAN 2020**  
**TAHAP.....**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS ..... KABUPATEN/KOTA.....,**

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 telah ditetapkan Fasilitas Asuransi Pertanian;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 31 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan /SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, dan agar pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) dapat berjalan lancar dan berhasil baik, telah ditetapkan Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor.....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan peserta Asuransi Usaha ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

5. Keputusan Presiden Nomor 7/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan Jabatan Eselon I Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor ..... tentang Pedoman bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).

- Memperhatikan :
1. DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Pusat, tanggal 12 November 2020 tentang SP DIPA-018.08.1.633656/2020;
  2. Surat Menteri Pertanian ke Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 43/SR.220/M/3/2016, tanggal 28 Maret 2016, tentang Pelaksana Asuransi Pertanian;
  3. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-314/MBU/05/2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang Penugasan BUMN sebagai pelaksana Asuransi Pertanian.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan peserta Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) Kabupaten/Kota.....Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Jangka waktu Asuransi 1 (satu) tahun dimulai sejak terbit polis;
- KEDUA** : Harga pertanggungans sebesar Rp. 10.000.000,-/ekor/tahun dan peserta membayar premi asuransi swadaya sebesar Rp. 40.000,-,

(20%), sedangkan Rp. 160.000,- (80%) dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Kementerian Pertanian SP DIPA-018.08.1.633656/2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....  
Pada tanggal : ..... 2020

KEPALA DINAS.....  
KABUPATEN/KOTA.....,

.....  
NIP.....

Tembusan Yth:

1. Bupati/Walikota.....(sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas.....Provinsi.....







FORM AU TS/K - 5

**FORMULIR PEMBERITAHUAN KEMATIAN/KEHILANGAN TERNAK**

Bersama ini saya memberitahukan bahwa telah terjadi kematian/kehilangan terhadap ternak sapi/kerbau yang saya asuransikan, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Tertanggung :	
Nama Kelompok Ternak :	
Alamat :	
Nomor Polis & Sertifikat Polis :	
Jangka waktu berlakunya polis:	
Tanggal terjadinya kematian/kehilangan :	
Lokasi ternak sapi/kerbau:	
Jumlah ternak mati/hilang:	
Dugaan penyebab kematian/kehilangan :	
(*) Langkah dan tindakan yang akan telah dilakukan:	

Keterangan lain (jika ada) :

(\*) Wajib diisi

Dengan ini menyatakan bahwa keterangan tersebut di atas saya buat dengan sebenar-benarnya, dan menyatakan bahwa ternak sapi/kerbau yang diasuransikan telah mati/hilang tanpa kesengajaan, yang atas dasar tersebut saya mengajukan pemberitahuan kejadian kematian ini.

Untuk kesaksian tersebut saya menanda-tangani Laporan Pemberitahuan Kematian Kehilangan ini, tanggal :

Tertanggung,

(Nama Jelas)

Menyaksikan Petugas Dinas

Dokter Hewan berwenang /  
Dokter Hewan Pemerintah

Penanggungjawab Kelompok Ternak

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)



Lampiran :

**FORM AUTS/K-6**

**TINDAKAN PENGENDALIAN**

1. Jenis Sapi/Usia/Berat : ...../...../..... Kg
2. Penyebab kerugian : Penyakit/Kecelakaan/Kehilangan/ ..... (tuliskan).
3. Jenis Penyakit/Kecelakaan/Kehilangan : .....(jika ada).
4. Lokasi:

.....  
.....  
.....

5. Kronologis Kejadian:

.....  
.....  
.....  
.....

6. Tindakan Pengendalian:

.....  
.....  
.....  
.....

7. Pemeriksaan Sapi khusus Sakit/kecelakaan :

Mata .....  
Hidung .....  
Kulit .....  
Perut .....  
Kaki .....

8. Kesimpulan : Layak/Tidak layak klaim


Alasan .....  
.....  
.....

Mengetahui

(Dokter Hewan berwenang / Dokter Hewan Pemerintah)

\*) coret yang tidak perlu





**Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian  
Kementerian Pertanian Republik Indonesia**

Jl. Harsono RM No. 3, Gedung D Lantai 8,  
Ragunan - Jakarta Selatan 12550  
Homepage : <http://psp.pertanian.go.id>